

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum acara perdata dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan signifikansi yang semakin meningkat seiring dengan bertambah kompleksnya relasi hukum masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk perikatan, transaksi, dan interaksi keperdataan. Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya UUD 1945, menegaskan jaminan atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara¹, termasuk hak untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan yang independen, tidak memihak, serta berlandaskan prinsip *due process of law*. Norma konstitusional ini memberikan dasar normatif bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan ketika hak keperdataannya dilanggar². Hak konstitusional tersebut dioperasionalkan melalui kerangka peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan³, serta kewajiban pengadilan untuk tidak menolak pemeriksaan perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum berdasarkan

¹ JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19, 2018).

² Lia Oktavia, "Pengenaln Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (December 9, 2024): 801, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

³ NIA SARI SIHOTANG, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15.

asas *ius curia novit*⁴. Bersamaan dengan itu, ketentuan normatif dalam HIR dan RBg mengatur tata cara pengajuan gugatan, struktur gugatan, serta konsekuensi yuridis apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil⁵. Dalam konteks hukum materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar hukum mengenai hubungan perikatan, tanggung jawab perdata, wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum. Seluruh struktur hukum tersebut membentuk sistem yang menuntut kejelasan dan ketegasan suatu gugatan sebagai prasyarat untuk dapat diperiksa secara substansial oleh hakim⁶.

Fenomena *obscur libel* menjadi isu penting dalam hukum acara perdata Indonesia karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, dan kualitas pelayanan peradilan. Ketidakjelasan gugatan umumnya muncul dalam empat bentuk utama⁷: pertama, ketidakjelasan mengenai konstruksi hukum yang dipilih penggugat, terutama ketika penggugat mencampuradukkan antara dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata; kedua, ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang menyebabkan hakim tidak dapat menilai keterkaitan antara dalil dan tuntutan; ketiga, ketidakjelasan mengenai objek sengketa merupakan kondisi yang menggugurkan kepastian hukum,

⁴ NIA SARI SIHOTANG.

⁵ Oktavia, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata."

⁶ S. A. (Sidi) Wiraguna et al., "HUKUM ACARA PERDATA," December 12, 2024.

⁷ "Arti Putusan NO Dan Bedanya Dengan Obscur Libel | Klinik Hukumonline," accessed November 24, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscur-libel-lt54f3260e923fb/#_ftn3.

terutama apabila batas-batas serta luas objek tersebut tidak teridentifikasi secara akurat dan tidak didukung oleh alat bukti autentik, seperti sertifikat hak atas tanah. Ketidakpastian tersebut semakin diperburuk apabila data mengenai letak maupun luas objek dalam dokumen berbeda dari keadaan faktual (*concreto*) di lapangan, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pembuktian maupun penentuan kewenangan mengadili.; keempat gugatan mengandung unsur *ne bis in idem*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perkara yang objek dan para pihaknya telah diperiksa serta diputus oleh pengadilan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Pengajuan gugatan ulang dalam kondisi demikian tidak hanya bertentangan dengan asas *litis finiri oportet*, tetapi juga menimbulkan ketidakjelasan substansi gugatan karena secara hukum objeknya telah terselesaikan dan tidak lagi menjadi ruang sengketa yang dapat diperiksa oleh pengadilan. Keempat unsur tersebut tidak semata-mata merupakan kesalahan teknis, melainkan mencerminkan bentuk cacat kekaburan yang secara substantif melanggar asas kejelasan rumusan gugatan, asas kepastian hukum, serta prinsip fundamental bahwa setiap tuntutan harus dapat diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam proses peradilan.

Secara konseptual, hukum acara perdata menghendaki agar gugatan mengandung kejelasan dalam uraian duduk perkara (*posita*) dan permintaan

hukum (petitum)⁸. Kekaburan gugatan (*obscuur libel*) seringkali mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh hakim, karena gugatan tersebut tidak memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menilai dalil-dalil yang diajukan.⁹ Dalam praktiknya, keberadaan gugatan kabur menimbulkan implikasi serius, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi lembaga peradilan. Para pihak mengalami ketidakpastian hukum karena sengketa tidak dapat diperiksa secara substansial, sedangkan lembaga peradilan menghadapi hambatan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁰.

Persoalan kekaburan gugatan ini dapat ditemukan secara nyata dalam perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg. Para penggugat dalam perkara tersebut mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata, dengan mendalilkan adanya kerugian yang timbul dari hubungan hukum dengan tergugat terkait perjanjian investasi usaha. Akan tetapi, dalam jawaban gugatannya, pihak tergugat menegaskan bahwa hubungan hukum yang ada bersifat kontraktual, baik melalui perjanjian tertulis di hadapan notaris maupun

⁸ Oktavia, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata."

⁹ Galuh Puspaningrum Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, "GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN OBSCUUR LIBEL PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 67/PDT.G/2021/PN JMR)," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (October 1, 2024): 162–82, <https://doi.org/10.26623/SLR.V5I2.10732>.

¹⁰ NIA SARI SIHOTANG, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

perjanjian lisan yang dijalankan oleh para pihak. Oleh karena itu, menurut tergugat, dasar hukum yang digunakan penggugat adalah keliru, sebab sengketa yang timbul lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara), bukan PMH. Dengan demikian, tergugat menilai bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak konsisten dalam mendalilkan dasar hukumnya, serta tidak relevan dengan hubungan hukum yang sebenarnya terjadi.

Kekaburan gugatan sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo* memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam penyusunan gugatan, yakni ketidakmampuan atau ketidakcermatan penggugat dalam menguraikan hubungan hukum, dasar hukum, serta tuntutan hukum yang relevan. Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menegaskan bahwa kekaburan gugatan tidak hanya berimplikasi pada tidak diterimanya gugatan, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman asas-asas hukum acara perdata dalam praktik.¹¹ Secara praktis, keadaan ini merugikan para pihak, karena menunda penyelesaian sengketa, menghabiskan biaya, serta memperpanjang proses litigasi. Dari perspektif hakim, kekaburan gugatan juga menimbulkan kesulitan dalam menjalankan fungsi yudisial, karena hakim terikat pada prinsip pasif (*lijdelijkheid*

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed. TARMIZI, 2nd ed. (JAKARTA: SINAR GRAFIKA, 2017).

beginsel), yang berarti hakim hanya dapat mengadili berdasarkan apa yang dimohonkan oleh para pihak.¹²

Perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg berawal dari hubungan pertemanan para pihak yang kemudian berkembang menjadi relasi bisnis, ketika para Penggugat—Shaufi Firdaus Luthfi, Ar-Raisul Karama Arifin, Ryan Ardhika, dan Derucci Anggarda Putra—mempercayakan dana dalam jumlah signifikan kepada Tergugat, Fitra Ardhita Nurullisha Putra, untuk dikelola dalam kegiatan usaha pengadaan telepon genggam premium serta sejumlah barang bernilai tinggi lainnya; hubungan bisnis ini telah berlangsung sejak 2020 dan berlanjut dengan serangkaian transfer dana dalam nominal besar hingga puncaknya pada tahun 2022 dan 2023, yang secara keseluruhan menimbulkan klaim kerugian lebih dari empat miliar rupiah sebagaimana tercermin dalam uraian kronologis dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, termasuk faktur pembelian barang dan bukti transfer dana yang menunjukkan bahwa sebagian prestasi telah dipenuhi oleh Tergugat. Para Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara transparan dan tidak mengembalikan dana sesuai kesepakatan, sehingga menggugat berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan dalil pada Pasal 1365 KUHPerdara, meskipun uraian posita mereka menunjukkan keberadaan hubungan

¹² Zulfi Diane Zaini et al., “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ATAS GUGATAN KREDIT MACET ANTARA PT. BANK MANDIRI TBK SME BANKING BANDAR LAMPUNG DENGAN PT. MANDIRI TEKNIKENDO JAYA (Studi Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk),” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (February 19, 2024): 94–104.

kontraktual yang cukup jelas melalui adanya perjanjian lisan, kesepakatan investasi, serta praktik pengembalian sebagian modal. Di sisi lain, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi formil dengan mendalilkan bahwa gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) karena konstruksi hukum yang digunakan tidak selaras dengan fakta hubungan hukum para pihak, yang menurut Tergugat lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga mempersoalkan ketidakkonsistenan antara posita dan petitum serta perubahan gugatan yang dilakukan para Penggugat setelah pengajuan pertama. Relasi sosial yang berubah menjadi transaksi bisnis dan kemudian berujung pada perbedaan persepsi mengenai dasar hukum dan pemenuhan kewajiban ini menjadikan perkara *a quo* bukan sekadar sengketa mengenai pengembalian dana, tetapi juga sengketa mengenai konstruksi yuridis yang tepat, sehingga menempatkan hakim pada kewajiban menilai apakah gugatan layak diperiksa substansinya atau justru harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan perumusan gugatan sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Tergugat

Penelitian ini penting untuk memperkuat pemahaman mengenai asas kepastian hukum, asas kejelasan, dan prinsip efektivitas hukum acara perdata. Kekaburan gugatan merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*), yang menjadi pilar utama dalam setiap

sistem hukum.¹³ Sementara itu, dalam perspektif praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum, khususnya advokat dan hakim, agar lebih cermat dalam menyusun, memeriksa, dan menilai gugatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam upaya meningkatkan kualitas praktik peradilan perdata di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyimi, Muhammad tentang *Analisis Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor Registrasi 1/Pdt/G/2023/PN.Kpn* memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini, meskipun fokus kajiannya berbeda. Hasyimi menguraikan bahwa dalam kasus yang ditelitinya, para tergugat mencoba mendalilkan adanya kekaburan gugatan (*obscure libel*), tetapi majelis hakim menolak eksepsi tersebut karena gugatan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekaburan gugatan sering muncul dalam praktik persidangan perdata sebagai strategi defensif pihak tergugat untuk melemahkan kedudukan penggugat. Namun, penelitian Hasyimi lebih menitikberatkan pada analisis perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, sementara aspek kekaburan gugatan hanya disinggung sebagai bagian dari eksepsi.

¹³ Efa Laela Fakhriah Hanna Firdausa Pratonggopati, "KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGABUNGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (June 30, 2023): 100–113, <https://doi.org/10.23920/ACTA.V7I1.1664>.

Penelitian ini, fokus utama diarahkan secara lebih spesifik pada konsep kekaburan gugatan itu sendiri, yakni bagaimana gugatan yang tidak jelas dapat berimplikasi pada putusan *niet ontvankelijk verklaard* dan pada akhirnya menghambat proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, jika penelitian Hasyimi menegaskan pentingnya kejelasan gugatan untuk menolak eksepsi *obscuur libel*, maka penelitian ini berupaya menganalisis secara lebih mendalam hakikat kekaburan gugatan, bentuk-bentuknya, akibat hukumnya, serta bagaimana hakim seharusnya menyikapi kondisi tersebut dalam kerangka asas kepastian hukum dan akses terhadap keadilan.

Korelasi ini memperlihatkan kesinambungan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian Hasyimi menunjukkan bagaimana pengadilan menilai gugatan yang dianggap jelas, sementara penelitian ini menggali lebih dalam situasi sebaliknya, ketika gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diperiksa secara substansial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi tetapi juga memperluas diskursus akademik mengenai pentingnya kejelasan gugatan dalam hukum acara perdata Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat perkembangan hukum modern yang menuntut adanya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan dituntut untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, jika gugatan yang diajukan kabur, maka fungsi pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai kekaburan gugatan tidak

hanya relevan dari segi akademis, tetapi juga sangat penting dari segi praktis, karena menyangkut kualitas perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kekaburan gugatan dalam perkara perdata, dengan mengambil studi kasus perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kekaburan gugatan terjadi, apa implikasinya terhadap penyelesaian sengketa, serta bagaimana hakim seharusnya bersikap dalam menghadapi gugatan kabur. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum acara perdata, sekaligus memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktik peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi ganda: secara teoritis, memperkaya khazanah akademik mengenai hukum acara perdata khususnya terkait dengan konsep *obscure libel*; dan secara praktis, memberikan pedoman serta masukan bagi praktisi hukum untuk lebih profesional dalam menyusun gugatan maupun memutus perkara. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan peradilan perdata yang efektif, adil, dan berwibawa, sejalan dengan cita hukum nasional Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penyelesaian sengketa PMH perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg
- b. Bagaimana konsep kekaburan gugatan pada perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg
- c. Apakah dalam proses penyelesaian sengketa PMH perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg terdapat ketidaksesuaian dengan kaidah hukum acara perdata

C. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis konsep, bentuk, serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekaburan gugatan dalam perkara perdata, dengan fokus pada studi kasus perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg.
- b. Menganalisis proses penyelesaian perkara PMH 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg dengan kaidah hukum acara perdata

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi praktisi hukum, khususnya advokat, konsultan hukum, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyelesaian sengketa perdata.

Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan yang komprehensif mengenai bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi yang timbul dari hubungan utang piutang dengan jaminan hak tanggungan dilakukan di pengadilan. Melalui analisis kasus

konkret, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi yuridis dalam menangani perkara serupa di masa depan. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman praktisi hukum mengenai strategi penyelesaian sengketa, baik dalam tahap penyusunan gugatan maupun dalam merumuskan eksepsi dan pembelaan. Dengan memahami pola pikir hakim serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh dalam praktik, praktisi hukum dapat merancang strategi litigasi yang lebih efektif dan berorientasi pada tercapainya keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya berfungsi sebagai kontribusi akademik, tetapi juga sebagai rujukan praktis yang bernilai bagi pengembangan keahlian dan profesionalisme praktisi hukum di Indonesia.

b. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang signifikan bagi pengadilan dan aparat penegak hukum sebagai institusi yang berperan sentral dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Melalui hasil penelitian ini, pengadilan dapat memperoleh informasi berharga mengenai bagaimana prosedur dan praktik penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang dengan jaminan hak tanggungan selama ini dijalankan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan konsistensi prosedur peradilan. Analisis yang disajikan dalam penelitian

ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan maupun kelemahan prosedural yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga pengadilan memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pembenahan demi terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa, karena analisis mendalam yang disajikan akan memperlihatkan sejauh mana konsistensi penegakan hukum telah dijalankan. Dengan demikian, manfaat penelitian ini bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga berkontribusi praktis dalam memperbaiki kualitas pelayanan peradilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

c. Bagi Debitur dan Kreditur

Penelitian ini memberikan manfaat yang nyata bagi debitur dan kreditur sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam hubungan hukum utang piutang. Melalui hasil penelitian ini, debitur dan kreditur dapat memperoleh penyuluhan dan edukasi yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi situasi wanprestasi. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan praktis bagi para pihak untuk memahami bagaimana proses hukum dijalankan di pengadilan, serta apa saja alternatif solusi yang tersedia ketika terjadi perselisihan.

Dengan demikian, debitur dan kreditur tidak hanya lebih siap secara yuridis dalam menghadapi sengketa, tetapi juga dapat melakukan langkah-langkah preventif agar sengketa tidak berkembang lebih jauh. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum para pihak tentang pentingnya perencanaan serta pengelolaan utang secara bertanggung jawab. Melalui uraian mengenai jaminan hak tanggungan dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa, penelitian ini membantu debitur dan kreditur memahami risiko maupun perlindungan hukum yang menyertai hubungan kontraktual mereka. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran ini, diharapkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur dapat terjalin lebih sehat, transparan, dan seimbang, sehingga mampu mendukung terciptanya kepastian hukum sekaligus keadilan dalam praktik perjanjian utang piutang.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang sengketa utang piutang dan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademis yang penting karena menyajikan analisis mendalam mengenai praktik penyelesaian sengketa utang piutang di pengadilan, sekaligus mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang relevan. Dengan adanya kajian komprehensif ini, akademisi dan peneliti dapat menggunakannya

sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian lebih lanjut maupun sebagai dasar pengembangan teori hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini juga menambah literatur hukum di Indonesia yang masih relatif terbatas dalam pembahasan spesifik mengenai jaminan hak tanggungan sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk memperkaya perspektif akademis, tetapi juga membuka peluang lahirnya diskursus baru di bidang hukum perdata yang dapat menjadi sumbangan penting bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian hukum, metode penelitian merupakan landasan yang sangat penting karena menjadi pedoman bagaimana suatu permasalahan dikaji, dianalisis, dan diselesaikan. Permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu mengenai kekaburan gugatan (*obscuur libel*) dalam perkara perdata serta implikasinya terhadap proses penyelesaian sengketa, tidak dapat dijawab semata-mata dengan pandangan subjektif penulis. Jawaban atas permasalahan hukum tersebut harus diperoleh melalui serangkaian metode penelitian yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan kaidah akademik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang bersifat naratif, deskriptif, yuridis, dan analitis, sehingga mampu menghasilkan jawaban yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan (*law in books*), tetapi juga mempelajari bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Dalam konteks penelitian mengenai kekaburan gugatan, pendekatan yuridis empiris menjadi relevan karena fenomena gugatan kabur tidak semata-mata dapat dipahami dari norma hukum acara perdata yang tertulis, melainkan harus dilihat juga dalam praktik peradilan, bagaimana hakim memutus perkara ketika berhadapan dengan gugatan kabur, dan bagaimana dampaknya terhadap para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris karena memadukan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan dengan realitas penerapan hukum dalam praktik.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh ketentuan hukum positif yang relevan dengan isu kekaburan gugatan dan penerapannya dalam proses litigasi perdata. Penelitian ini merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata, khususnya Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg mengenai pengajuan gugatan, pengaturan

mengenai struktur dan syarat formal gugatan dalam berbagai regulasi, serta norma-norma yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dianalisis pula asas dan ketentuan yang diatur dalam hukum materiil, terutama terkait perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana norma hukum secara tekstual mengatur syarat kejelasan posita dan petitum, serta apa implikasi normatif ketika unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga menyebabkan gugatan dinyatakan *obscuur libel*. Statute approach ini menjadi dasar untuk memahami batas-batas struktural yang harus dipatuhi para pihak ketika menyusun gugatan, serta kerangka normatif yang menjadi pedoman hakim dalam menilai kejelasan konstruksi gugatan.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis secara komprehensif dokumen dan dinamika penyelesaian sengketa dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg. Melalui pendekatan ini, penelitian memeriksa secara langsung bagaimana konstruksi gugatan para Penggugat, bagaimana Tergugat mengajukan *eksepsi obscuur libel*, serta bagaimana majelis hakim menanggapi ketidakkonsistenan antara posita dan petitum maupun ketidaktepatan penggunaan dasar hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap logika yuridis yang digunakan oleh para pihak, menelaah strategi litigasi dalam mengajukan maupun menanggapi eksepsi gugatan kabur, serta menilai bagaimana pengadilan

menerapkan norma dan doktrin *obscuur libel* dalam praktik. Analisis kasus juga mencakup pembacaan bukti, struktur pertukaran berkas (*pleitwisseling*), hingga respons hakim dalam menjaga prinsip pasif (*lijdelijkheid*) tanpa mengabaikan kewajiban menjamin pemeriksaan yang efektif. Dengan demikian, case approach memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana keaburan gugatan beroperasi dalam persidangan nyata dan bagaimana hal tersebut memengaruhi efektivitas proses penyelesaian sengketa.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip, asas, dan doktrin hukum yang berhubungan dengan kejelasan gugatan dalam hukum acara perdata. Dalam pendekatan ini, penelitian mengkaji konsep *obscuur libel* sebagaimana berkembang dalam literatur hukum, termasuk syarat-syarat formil dan materiil gugatan, prinsip kejelasan posita-petitum, serta hubungan antara konstruksi hukum dalam gugatan dengan mekanisme pembuktian. Doktrin klasik maupun modern dari para ahli hukum perdata dan hukum acara perdata dijadikan dasar untuk memahami bagaimana suatu gugatan dianggap kabur, apa kriteria keaburan, dan bagaimana hakim seharusnya bersikap terhadap gugatan yang tidak jelas. Pendekatan konseptual juga memungkinkan integrasi teori-teori penyelesaian sengketa, teori peran hakim dalam *sistem civil law*, serta teori fungsional mengenai penegakan hukum, sehingga menghasilkan analisis akademik yang mendalam terhadap fenomena

kekaburan gugatan sebagai isu struktural dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual berfungsi untuk menghubungkan norma positif dan praktik pengadilan dengan landasan teoretis yang lebih luas, sehingga menghasilkan pemahaman ilmiah yang sistematis dan konsisten mengenai obscur libel.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di Pengadilan Negeri Malang sebagai locus perkara yang menjadi objek kajian penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan ilmiah, yaitu karena perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Malang sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data empiris yang relevan dan otentik. Selain itu, Pengadilan Negeri Malang dipilih karena secara statistik termasuk pengadilan negeri dengan jumlah perkara perdata cukup tinggi di Jawa Timur, sehingga fenomena kekaburan gugatan sangat mungkin muncul dalam praktik peradilan di wilayah hukum tersebut. Pemilihan lokasi penelitian ini memberikan nilai tambah secara akademis karena hasil penelitian dapat merefleksikan praktik penyelesaian sengketa yang nyata, bukan hanya dalam tataran normatif, melainkan juga dalam praktik konkret di persidangan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara, seperti advokat yang menyusun gugatan maupun jawaban, maupun hakim yang memeriksa perkara serupa di pengadilan. Selain itu, data primer juga dapat berupa dokumen resmi dari pengadilan terkait perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg, seperti salinan gugatan, jawaban gugatan, dan putusan pengadilan. Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari literatur hukum, buku akademik, jurnal ilmiah hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan mengenai kekaburan gugatan.

4. Teknik Pengumpulan data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan responden yang relevan, seperti advokat yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perdata dengan objek sengketa gugatan kabur, serta hakim yang pernah memutus perkara serupa. Observasi dilakukan dengan mengikuti jalannya persidangan untuk mengamati bagaimana proses pemeriksaan gugatan kabur dilakukan di ruang sidang. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perkara, baik

berupa gugatan, jawaban gugatan, bukti-bukti persidangan, maupun putusan pengadilan. Di samping itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum terbaru, baik berupa buku teks, jurnal ilmiah, maupun artikel akademik, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan dengan perkembangan hukum kontemporer.

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis dengan mengaitkan antara teori hukum, norma hukum, dan praktik hukum di lapangan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan fenomena kekaburan gugatan. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum dengan mengaitkan fenomena tersebut dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi yang ada. Pada tahap akhir, ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, baik terkait konsep kekaburan gugatan maupun implikasinya terhadap penyelesaian sengketa.